



PT ShareInvestor Technologies Indonesia

Kebijakan Antisuap dan Antikorupsi *Antibribery and Anticorruption Policy*

A. Pendahuluan / Introduction

PT ShareInvestor Technologies Indonesia (“**PTSI**”, “**kami**”) berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan usaha yang bersih, adil, dan menguntungkan. Kami dengan tegas menolak tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perubahan dan peraturan turunannya.

*PT ShareInvestor Technologies Indonesia (“**PTSI**”, “**we**”, “**us**”, or “**our**”) is committed to conducting business transparently, fairly, and profitably. We strictly condemn corruption as regulated by the Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption, its amendments, and its secondary laws.*

B. Cakupan / Scope

Kebijakan ini berlaku untuk komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang terasosiasi dengan PTSI.

This Policy applies to the commissioner, director, employees, and external parties associated with PTSI.

C. Tujuan / Objectives

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah insan PTSI dari:

- a. menjadi sasaran tindak korupsi dan/atau penyuapan
- b. menjadi pelaku tindak korupsi dan/atau penyuapan.

Kebijakan ini juga dimaksudkan agar insan PTSI mampu mengidentifikasi potensi tindakan korupsi dan penyuapan serta langkah penanganannya.

This Policy’s goal is to prevent PTSI personnel from becoming the:

- a. *target of corruption and/or bribery*
- b. *perpetrator of corruption and/or bribery.*

This Policy is also intended to enable PTSI personnel to identify potential corruption and bribery as well as its management measures.

D. Prinsip / Principles

PTSI menganut prinsip berikut:

- a. Kami menjunjung tinggi sikap profesionalisme, adil, dan berintegritas dalam setiap kegiatan usaha kami.
- b. Kami tidak memberikan toleransi apapun terhadap seluruh dan setiap tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyuapan – baik oleh atau terhadap insan PTSI. Kami akan melaporkan seluruh tindakan pelanggaran kepada pihak berwajib.

- c. PTSI **dengan tegas melarang** insan PTSI **memberikan** dan **menerima** uang tunai, komisi, pelicin, dan sejenisnya dalam pelaksanaan kegiatan usaha PTSI.

PTSI adopts the following principles:

- a. *We uphold professionalism, fairness, and integrity in all of our business dealings.*
- b. *We have a zero-tolerance policy on all and every act of corruption, collusion, nepotism, and bribery – both by or for PTSI personnel. We will report all such transgressions to the authorities.*
- c. *PTSI **strongly prohibits** PTSI personnel from **providing** and **receiving** cash, kickbacks, facilitation money, and the like in relation carrying out PTSI's business activities.*

E. Jamuan / Entertainment

- a. Jamuan hanya ditujukan untuk hubungan usaha, membina hubungan dengan pihak eksternal atau menunjukkan keramahan. Jamuan yang diberikan dan diterima hendaklah bernilai wajar dan tidak secara terus-menerus.
- b. Insan PTSI **dilarang keras** memberi dan/atau menerima jamuan dalam bentuk uang tunai dan/atau barang berharga.
- c. Jamuan harus diberikan dengan itikad baik dan tanpa maksud untuk mempengaruhi keputusan pihak manapun demi kepentingan PTSI.
- d. Insan PTSI wajib memberikan pertimbangan yang cukup saat menjamu pihak ketiga, terutama pejabat publik, agar tidak melanggar ketentuan perundangan dan/atau norma yang berlaku.
- a. *Entertainment is only intended to maintain and/or develop business relationships with external parties or as a show of respect. Entertainment, both given and provided, must be of fair value and not a regular occurrence.*
- b. *PTSI personnel is **strongly prohibited** to provide and/or receive entertainment in form of cash and/or valuable goods.*
- c. *Entertainment must be provided in good faith and not intended to improperly influence any person to take action in favour of PTSI.*
- d. *PTSI personnel must give adequate consideration when entertaining third parties, especially public officials, to ensure compliance with prevailing laws and/or social norms.*

F. Sumbangan dan Dukungan Politik / Political Contributions and Endorsements

- a. PTSI tidak memberikan bantuan dan/atau dukungan dalam bentuk apapun kepada partai politik, pejabat politik, kandidat politik, ataupun kegiatan politik apapun.
- b. PTSI tidak terafiliasi atau mendukung partai politik manapun.

- c. Insan PTSI **dilarang keras** mengatasmakan PTSI dalam sumbangan dan/atau dukungannya kepada partai politik, pejabat politik, kandidat politik, ataupun kegiatan politik.
 - a. *PTSI does not provide contribution, support and/or endorsements in any form to any political parties, public officials, political candidates, or political activities.*
 - b. *PTSI is not affiliated with or endorsing any political party.*
 - c. *PTSI personnel is **strongly prohibited** from acting on behalf of PTSI in their contribution, support and/or endorsements to any political parties, public officials, political candidates, or political activities.*

G. Dukungan / Sponsorships

- a. Seluruh dukungan dalam bentuk tunai, barang, ataupun jasa wajib mendapat persetujuan dari Manajemen Senior Grup.
- b. PTSI tidak akan memberikan dukungan apapun kepada pihak-pihak yang secara hukum telah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
 - a. *All sponsorships in cash, goods, or services must be approved by the Group Senior Management.*
 - b. *PTSI will not provide sponsorships to any parties that have been sentenced to violating prevailing laws and regulations.*

H. Informasi Rahasia / Confidential Information

Sehubungan dengan sifat jasa yang disediakan oleh PTSI, insan PTSI berpotensi mengetahui informasi yang rahasia, terbatas, atau non-publik. Dalam hal tersebut, insan PTSI **dilarang**:

- a. menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi; dan
- b. menyebarkan informasi tersebut kepada pihak manapun; dan
- c. melakukan jual-beli efek atau menyebarkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang melakukan jual-beli efek.

Kontrak kerja insan PTSI memiliki ketentuan yang memadai untuk mencegah kebocoran informasi rahasia, terbatas, atau non-publik.

*Due to the nature of services provided by PTSI, PTSI managers and staff may be privy to confidential, privileged, or non-public information. In such instances, staff is **must not:***

- a. *use such information for their own profit; and*
- b. *pass such information to any other party; and*
- c. *acquire to trade in securities or pass that information to others who may trade in securities.*

The employment contract of PTSI personnel has sufficient provisions to prevent leaks of confidential, privileged, or non-public information.



PT SHAREINVESTOR TECHNOLOGIES INDONESIA

I. Pelaporan / Reporting

Harap sampaikan laporan kecurigaan, perhatian, atau praktik usaha tidak sehat ke:

Please address reports on suspicions, concerns, or improper business practices to:

ShareInvestor Group Management

Email : managers.id@shareinvestor.com
Phone : (65) 6958 8000
Mail : 151 Lorong Chuan #02-02
New Tech Park (Lobby B)
Singapore 556741

#####

Kebijakan ini terakhir diubah pada tanggal: *This policy was last amended on:*

06 December 2023